



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN
DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor:SE 1 TAHUN 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, maka Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN ANTAR KOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

5. Lintasan Penyeberangan adalah Lintasan Penyeberangan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor Besar \geq 500 cc dan kendaraan roda 3;
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, Mobil barang berupa truk/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang truk tronton/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya; ↴

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif pelayanan tambahan untuk penumpang non kelas ekonomi, ditentukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

Pasal 4

Bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi standar umum kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan menambah luasnya pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dinaikan menjadi 1 (satu) golongan di atasnya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sudah termasuk pengemudi;
- (2) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 1 (satu) orang dan 2 (dua) ton barang;
- (3) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 4 (empat) orang;
- (4) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 8 (delapan) ton barang;
- (5) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 16 (enam belas) orang;
- (6) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil barang sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) ton barang;
- (7) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk jenis mobil penumpang sudah termasuk untuk 30 (tiga puluh) orang;
- (8) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 21 (dua puluh satu) ton barang; **L**

- (9) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 30 (tiga puluh) ton barang;
- (10) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk mobil barang truk tronton/tangki dan kereta penarik gandengan sudah termasuk untuk 2 (dua) orang dan 40 (empat puluh satu) ton barang;
- (11) Tarif angkutan untuk kendaraan golongan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i untuk kendaraan alat berat sudah termasuk untuk 1 (satu) orang;
- (12) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum termasuk iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela;
- (13) Pengemudi dan kondektur kendaraan golongan V, VI, VII, VIII dan IX dikenakan iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan tarif Angkutan Penyeberangan lintasan dalam Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Tarif Angkutan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 037) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 JANUARI 2015

1. LINTAS PENYEBERANGAN : KUPANG - ROTE
JARAK : 40 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 45,000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 28,000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 20,000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 101,000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 107,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 694,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 655,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1,394,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 993,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1,896,000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1,501,000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2,372,000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3,294,000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 6,362,000
C	<u>BARANG</u> TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 48,000

B

2. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - LARANTUKA
: 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 94.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 54.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 49.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 215.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 232.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.478.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.347.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.746.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.782.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.093.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.135.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.300.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.964.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 19.087.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 72.000

P

3. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - KALABAHI
: 137 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 105.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 65.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 54.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 265.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 278.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.798.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.633.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.592.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.496.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.037.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.861.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.469.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.211.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 21.791.000
C	BARANG		
	TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 83.000

f

4. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - AIMERE
: 189 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 137.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 85.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 75.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 349.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 368.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.400.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.190.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.806.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.365.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.545.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 5.013.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.645.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 7.960.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 28.506.000
C	BARANG		
	TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 124.000

f

5. LINTAS PENYEBERANGAN : KUPANG - SABU
JARAK : 115 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 100.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 63.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 53.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 231.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 242.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.573.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.412.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.383.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.300.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.655.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.487.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.816.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.396.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.291.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 59.000

f

6. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - WAINGAPU
: 220 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 149.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 89.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 72.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 388.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 408.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.787.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.616.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.503.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.025.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 7.473.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.059.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.502.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 9.535.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 33.181.000
C	BARANG TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 175.000

7. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - ENDE
: 150 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 113.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 70.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 58.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 289.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 304.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.965.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.785.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.894.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.693.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.495.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.213.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.868.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.768.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 21.596.000
C	BARANG		
	TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 103.000

B

8. LINTAS PENYEBERANGAN : SABU - WAINGAPU
JARAK : 120 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 86.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 54.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 49.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 210.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 232.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.464.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.324.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.692.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.668.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.040.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.923.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.167.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.752.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.276.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 71.000

Handwritten signature or mark

9. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ENDE - WAINGAPU
: 100 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 74.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 51.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 179.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 207.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.239.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.093.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.568.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.622.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.530.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.443.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.580.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.076.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 14.535.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 61.000

f

10. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE - WAINGAPU
: 70 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 72.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 50.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 42.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 177.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 195.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.228.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.083.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.446.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.607.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.362.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.420.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.533.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.003.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 10.558.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 60.000

f

**11. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: LARANTUKA - LEWOLEBA
: 38 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 29.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 19.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 19.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 73.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 81.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 493.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 461.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 980.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 704.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.412.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.119.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.392.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.891.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 5.732.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 36.000

P

12. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: LARANTUKA - KALABAHI
: 135 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 98.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 62.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 56.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 243.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 268.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.754.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.643.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.473.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.456.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.948.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.904.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.523.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.215.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.099.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 134.000

13. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - LEWOLEBA
: 22 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 18.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 12.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 29.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 49.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 93.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 379.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 316.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 612.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 553.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.037.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 9.162.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 1.189.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 1.778.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 3.319.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 25.000

f

14. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - BARANUSA
: 83 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 65.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 39.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 99.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 179.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 346.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.428.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.189.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.310.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.085.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.908.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.458.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 4.485.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 6.708.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 12.519.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 89.000

f

15. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: SOLOR - KALABAHI
: 119 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 92.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 57.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 148.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 260.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 520.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.050.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.704.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.476.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.591.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.882.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.091.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 6.431.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 9.617.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.345.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 129.000

R

**16. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: ADONARA - LEWOLEBA
: 5 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 4.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 2.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 2.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 10.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 12.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 72.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 68.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 142.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 99.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 198.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 154.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 162.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 239.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 543.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 6.000

f

17. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: LEWOLEBA - BARANUSA
: 61 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 47.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 30.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 28.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 115.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 127.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 835.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 777.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.669.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.156.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.388.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.832.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.063.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 2.840.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 9.300.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 66.000

f

18. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: LEWOLEBA - KALABAHI
: 97 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 72.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 45.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 42.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 179.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 197.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.305.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.219.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.589.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.812.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.689.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.875.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.236.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.456.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 13.575.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 100.000

f

**19. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: KUPANG - LEWOLEBA
: 128 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 83.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 52.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 49.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 201.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 222.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.392.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.271.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.865.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.961.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.965.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.971.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.357.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.744.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 18.428.000
C	<u>BARANG</u> TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 86.000

fb

**20. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK**

**: KUPANG - SOLOR
: 121 MIL**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 90.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 49.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 43.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 206.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 216.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.417.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.292.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.631.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.708.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.922.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.004.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.163.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.757.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.345.000
C	<u>BARANG</u> TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 78.000

21. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - ADONARA
: 130 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 94.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 52.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 214.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 224.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.478.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.347.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.746.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.782.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.092.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.134.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.300.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.963.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 19.099.000
C	<u>BARANG</u> TON / M3	Rp. / Unit	Rp. 82.000

f

22. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KALABAHI - TELUK GURITA
: 64 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 49.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 31.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 27.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 118.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 137.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 862.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 783.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.792.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.155.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.466.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.732.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.028.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 2.754.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 7.270.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 70.000

f

23. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: AIMERE - WAIKELO
: 112 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 72.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 46.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 45.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 176.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 204.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.196.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.090.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.633.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.683.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.643.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.552.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.804.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.963.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 10.730.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 71.000

24. LINTAS PENYEBERANGAN : ENDE - SABU
JARAK : 103 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 76.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 53.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 44.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 185.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 205.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.290.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.137.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.568.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.688.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.530.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.541.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.661.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.203.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 15.083.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 60.000

25. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: HANSISI - ROTE
: 40 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 45.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 28.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 20.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 101.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 107.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 694.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 655.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.994.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 993.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.896.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.501.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.372.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 3.294.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 6.363.000
C.	BARANG TON / M3	TON / M3	Rp. 46.000

B

26. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - BARANUSA
: 77 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 80.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 51.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 128.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 235.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 445.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.851.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.536.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.989.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.702.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 5.065.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.480.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 5.813.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 8.691.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.614.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 119.000

Handwritten mark

27. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: ADONARA - KALABAHI
: 113 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 117.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 74.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 188.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 344.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 653.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.716.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.253.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.387.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.964.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 7.432.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 6.574.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 8.530.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 12.754.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 17.044.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 174.000

B

28. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - NDAO
: 77 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 80.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 55.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 46.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 194.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 216.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.351.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.191.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.690.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.767.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.698.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.662.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 2.790.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 4.403.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 11.614.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 66.000

B

29. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: KUPANG - WAIKELO
: 267 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 180.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 108.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 86.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 471.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 495.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 3.383.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.174.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 6.679.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 4.885.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 9.068.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 7.354.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 7.891.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 11.572.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 40.270.000
C.	BARANG		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 212.000

30. LINTAS PENYEBERANGAN
JARAK

: LARANTUKA - BARANUSA
: 99 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A.	<u>PENUMPANG KELAS EKONOMI</u>		
1	- Dewasa	Rp. / orang	Rp. 81.000
2	- Anak	Rp. / orang	Rp. 52.000
B.	<u>KENDARAAN :</u>		
1	Golongan I	Rp. / Unit	Rp. 47.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	Rp. 201.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	Rp. 222.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 1.448.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 1.355.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 2.865.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 2.030.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	Rp. 4.082.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	Rp. 3.221.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	Rp. 3.737.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp. 5.127.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	Rp. 14.932.000
C.	<u>BARANG</u>		
	TON / M3	TON / M3	Rp. 111.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
 Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
 Tanggal : 22 Januari 2015.
 Nomor : Hk.03.7/28/2015.
 Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PR 301/1/2/O.PHB-15 tanggal 22 Januari 2015, Perihal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE 1 TAHUN 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, maka Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
 L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

 ✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19570606 198610 1 003

TELAH DITELITIK OLEH BAPAK	
TGL. 22	20
BI. Jan	20
DAERAH	
KABUPATEN	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Palapa No. 17 Telp (0380) 831321,833691 - Fax (0380) 831753
KUPANG

Kupang, 22 Januari 2015

Kepada

Nomor : PR 30VI/2/0/PAB-15
Kalasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Draft Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur tentang
Tarif Angkutan Penyeberangan
Tahun 2015

Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Prov. NTT

di-
Kupang

Berkenaan dengan penurunan Bahan Bakar Minyak pada tanggal 19 Januari 2015 dan menunjuk Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.1 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, maka dengan ini disampaikan Draft Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan (terlampir) untuk dikoreksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan perkenaanannya, diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Ir. STEFANUS I.R. OEDJOE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19620902 199303 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua Gapasdap Nusa Tenggara Timur di Kupang.



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2015

Kepada

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota.
di
Indonesia

SURAT - EDARAN
Nomor : SE 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI

1. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyesuaian tarif angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas ekonomi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan serta angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan lintas dalam Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
 - b. penghitungan tarif angkutan umum harus memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta tidak mengabaikan aspek keselamatan dan pelayanan;
 - c. besaran penurunan tarif:
 - 1) angkutan jalan minimal 5% (lima persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya;
 - 2) angkutan penyeberangan minimal 4% (empat persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya.
2. Penetapan penyesuaian tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

td

IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertahanan;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Umum DPP ORGANDA;
11. Ketua Umum DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

SRI LESTARI RAHAYU, SH, LLM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001